P U T U S A N
Nomor 14/Pid B/2018/PN Jap.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	**David Yonathan Griapon**.
Tempat lahir	:	Genyem
Umur / tanggal lahir	:	35 tahun / 09 September 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kompleks/Jalan DPR Burmeso Kabupaten Memberamo Raya
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Polri (Anggota Polres Memberamo Raya)
Pendidikan	:	SMA tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penangkapan tanggal 23 Desember 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
4. Penuntut Umum dilakukan Penahanan sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 14/Pid B/2018/PN Jap tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pid B/2018/PN Jap tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **David Yonathan Griapon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar barang Bukti berupa :
   - 1 (satu buah) baju kaos lengan pendek berwarna hijau muda bertuliskan pucca dan bergambar boneka pada bagian depan.
   - 1 (satu) celana pendek warna ungu.
   - 1 (satu buah celana pendek warna biru dan bercorak bintang – bintang warna orange.
   - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bercorak kotak-kotak warna merah muda dan bercorak kotak-kotak warna hitam yang pada bagian ujung kedua kaki celana berles warna merah.

   Dikembalikan kepada korban Yohana Soisera.
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Pembelaan/Pledoi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Keluarga Terdakwa ada memberikan uang duka kepada korban;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutannya semula;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primer

Bahwa Terdakwa David Yonathan Griapon pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kali Ekey Jalan Bhayangkara Burmeso Kabupaten Mamberamo Raya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan***" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 18.30 wit saat saksi Yohana Soisera dalam perjalanan pulang dari cuci piring di kali ekey kemudian saksi menyimpan piring dirumah, setelah itu saksi keluar lagi lewat jalan raya Bhayangkara untuk menemui anak perempuan saksi yang bernama Saudari Aminah Abiasit yang sedang berada di Perumahan DPR, namun dalam perjalanan tepatnya didepan Gereja Pantekosta, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang naik ojek. Kemudian saksi melihat Terdakwa menyuruh tukang ojek menghentikan kendaraannya lalu Terdakwa turun dari ojek sehingga tukang ojek tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lalu memanggail saksi *" eh...koi sini",* tapi saat itu saksi tidak menghiraukan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanannya, sehingga Terdakwa lalu mengejar saksi dan menghalangi jalan saksi dari arah depan lalu memegang tangan saksi selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi, tetapi ditolak olah saksi, sehingga Terdakwa lalu menampar wajah saksi sebanyak 2 (Dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa saksi dengan cara mendorong tubuh saksi dengan kedua tangan Terdakwa sambil berkata *" jalan...jalan...jalan !"* kemudian saksi dan Terdakwa berjalan melewati jalan samping gereja Pantekosta sampai di Kali Ekey, kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan cara melakukan gerakan merabah pinggang Terdakwa seakan-akan menyelibkan sesuatu di pinggang sambil berkata "*saya tembak kamu sekarang saya ada bawa pistol ini*". Sehingga saksi menjadi takut, ketika sampai di kali Ekey, Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi hingga telanjang bulat, dan Terdakwa juga membuka celana kemudian Terdakwa menyuruh saksi duduk dipasir dan ketika Terdakwa memasukkan jari tangannya kelubang vagina Saksi, saksi berkata " *saya tidak mau*", sehingga Terdakwa menampar wajah saksi sebanyak 2 (Dua) kali hingga saksi merasa kesakitan dan merasa takut lalu Terdakwa memasukkan 4 (empat) jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang Vagina saksi kemudian menggerakkan maju mundur, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mendorong tubuh saksi hingga terjatuh ketanah dengan posisi terjatuh dan telentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi dengan tubuh Terdakwa sambil menekan tubuh saksi dengan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi tidak dapat melawan dan berteriak karena Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan " *saya pukul kamu pake kayu dan batu*", kemudian Terdakwa kembali memasukkan ke empat (4) jari tangannya kedalam lubang vagina saksi secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi hingga posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa meubah posisi saksi dengan mengangkat tubuh saksi dengan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi dalam posisi nunging kemudian Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur sehingga Terdakwa menumpahkan sperma didalam lubang anus saksi, dan saat Terdakwa diam sejenak, saksi langsung berontak hingga Terdakwa jatuh ketanah kemudian saksi sempat mengambil pakaian dan melarikan diri sampai dikebun lalu saksi memakai celana lalau sambil berlari tanpa menggunakan baju sesampainya dirumah saksi lalu memakai baju dan bertemu dengan anak Saksi Saudarai Aminah Abiasit kemudian Saksi menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi kepada saudari Aminah Abiasiat serta saksi Sosisera sehingga saksi Soisera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamberamo Raya, dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mamberamo Raya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yohana Soisera mengalami luka lecet pada anus saksi sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/507/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juarni Sudarsono, dokterpemeriksa pada IGD Rumah Sakit bergerak Mamberamo Raya dengan hasil pemeriksaan yakni :

Alat Kelamin :

- Vagina ; dari pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada alat kelamin korban dan tidak ada pendarahan pada kelamin korban
- Anus : Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka lecet

KESIMPULAN : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur tidak diketahui, bangsa Indonesia warna kulit hitam, gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bagian anus. Di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unit Gawat Darurat korban hanya dilakukan pemeriksaan fisik luar, Luka yang dialami korban bersifat sementara dan dapat sembuh sendiri tanpa perawatan khusus.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 285 KUHP.

Subsider

Bahwa Terdakwa David Yonathan Griapon pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kali Ekey Jalan Bhayangkara Burmeso Kabupaten Mamberamo Raya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul",*** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 18.30 wit saat saksi Yohana Soisera dalam perjalanan pulang dari cuci piring di kali ekey kemudian saksi menyimpan piring dirumah, setelah itu saksi keluar lagi lewat Jalan Raya Bhayangkara untuk menemui anak perempuan saksi yang bernama Saudari Aminah Abiasit yang sedang berada di Perumahan DPR, namun dalam perjalanan tepatnya didepan Gereja Pantekosta, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang naik ojek. Kemudian saksi melihat Terdakwa menyuruh tukang ojek menghentikan kendaraannya lalu Terdakwa turun dari ojek sehingga tukang ojek tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lalu memanggail saksi *" eh...koi sini",* tapi saat itu saksi tidak menghiraukan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanannya, sehingga Terdakwa lalu mengejar saksi dan menghalangi jalan saksi dari arah depan lalu memegang tangan saksi selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi, tetapi ditolak olah saksi, sehingga Terdakwa lalu menampar wajah saksi sebanyak 2 (Dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa saksi dengan cara mendorong tubuh saksi dengan kedua tangan Terdakwa sambil berkata *" jalan...jalan...jalan !"* kemudian saksi dan Terdakwa berjalan melewati jalan samping gereja Pantekosta sampai di Kali Ekey, kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan cara melakukan gerakan merabah pinggang Terdakwa seakan-akan menyelibkan sesuatu di pinggang sambil berkata "*saya tembak kamu sekarang saya ada bawa pistol ini*". Sehingga saksi menjadi takut, ketika sampai di kali Ekey, Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi hingga telanjang bulat, dan Terdakwa juga membuka celana kemudian Terdakwa menyuruh saksi duduk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipasir dan ketika Terdakwa memasukkan jari tangannya kelubang vagina Saksi, saksi berkata " *saya tidak mau*", sehingga Terdakwa menampar wajah saksi sebanyak 2 (Dua) kali hingga saksi merasa kesakitan dan merasa takut lalu Terdakwa memasukkan 4)Empat) jarui tangan kanan Terdakwa kedalam lubang Vagina saksi kemudian menggerakkan maju mundur, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi hingga terjatuh ketanah dengan posisiterjatuh dan telentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi dengan tubuh Terdakwa sambil menekan tubuh saksi dengan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi tidak dapat melawan dan berteriak karena Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan " *saya pukul kamu pake kayu dan batu*", kemudian Terdakwa kembali memasukkan keempat (4) jari tangannya kedalam lubang vagina saksi secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi hingga posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan Penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa meubah posisi saksi dengan mengangkat tubuh saksi dengan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi dalam posisi nunging kemudian Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi kemudian menggoyangkan pinggul maju mundurt sehingga Terdakwa menumpahkan sperma didalam lubang anus saksi, dan saat Terdakwa diam sejenak, saksi langsung berontak hingga Terdakwa jatuh ketanah kemudian saksi sempat mengambil pakaian dan melarikan diri sampai dikebun lalu saksi memakai celana lalau sambil berlari tanpa menggunakan baju sesampainya dirumah saksi lalu memakai baju dan bertemu dengan anak Saksi Saudarai Aminah Abiasit kemudian Saksi menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi kepada saudari Aminah Abiasiat serta saksi Sosisera sehingga saksi Soisera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamberamo Raya, dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mamberamo Raya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yohana Soisera mengalami luka lecet pada anus Saksi sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/507/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juami Sudarsono, dokter pemeriksa pada IGD Rumah Sakit bergerak Mamberamo Raya dengan hasil pemeriksaan yakni :

Alat Kelamin :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Vagina ; dari pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada alat kelamin korban dan tidak ada pendarahan pada kelamin korban
- Anus : Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka lecet

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur tidak diketahui, bangsa Indonesia warna kulit hitam, gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bagian anus. Di Unit Gawat Darurat korban hanya dilakukan pemeriksaan fisik luar, Luka yang dialami korban bersifat sementara dan dapat sembuh sendiri tanpa perawatan khusus.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mencoba memanggil para saksi tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, maka terhadap keterangan saksi **Yohana Soisera, saksi Yulan Soisera dan saksi Amina Abiasit** dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyidik di Kepolisian;

1. Saksi **Yohana Soisera,** keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Penyidik, sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Penyidik Benar;
   - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
   - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 jam 18.30 WIT di Kali Ekey Jalan Bhayangkara Burmeso Kab. Mamberamo Raya;
   - Bahwa awal kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, jam 18.30 WIT saksi dalam perjalanan pulang dari cuci piring di kali Ekey, kemudian saksi menyimpan piring di rumah, setelah itu saksi keluar lagi lewat Jalan Raya Bhayangkara untuk menemui anak perempun saksi yang bernama saudara Aminah Abasiat yang berada di rumahan DPR, namun dalam perjalanan tepatnya di depan Gereja Pantekosta saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang naik ojek. Kemudian saksi melihat Terdakwa menyuruh tukang ojek menghentikan kendaraannya kemudian Terdakwa turun dari motor ojek,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan tukang ojek yang saksi tidak ketahui namanya langsung pergi, kemudian pada saat itu Terdakwa memanggil saksi "eh.. koi sini", tapi saat itu saksi tidak menghiraukannya dan tetap melanjutnkan perjalanan, sehingga Terdakwa mengejar saksi kemudian menghalangi jalan saksi dari arah depan lalu memegang tangan saksi selanjutnya memaksa saksi dengan cara memegang tangan saksi selanjutnya memaksa saksi dengan cara memegang tangan saksi sambil mendorong tubuh sambil menarik saksi, pada saat itu saksi menolak akan tetapi Terdakwa memaksa melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa saksi dengan cara mendorong tubuh saksi dan Terdakwa mengatakan jalan … jalan … jalan …. Kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan melewati jalan samping gereja Pantekosta sampai di Kali Ekey Jalan Bhayangkara Burmeso Kabupaten Mamberamo Raya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam saksi korban dengan cara melakukan gerakan merabah pinggang Terdakwa seakan-akan menyelibkan sesuatu di pinggang sambil berkata "*saya tembak kamu sekarang saya ada bawa pistol ini*". sehingga saksi korban menjadi takut, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban duduk dipasir lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya kelubang vagina saksi korban, saksi korban berkata "*saya tidak mau*", sehingga Terdakwa menampar wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban merasa kesakitan dan merasa takut lalu Terdakwa memasukkan 4 (empat) jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang Vagina saksi korban kemudian menggerakkan jari tangan maju mundur, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh ketanah dengan posisi terjatuh dan telentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan tubuh Terdakwa sambil menekan tubuh saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat melawan dan berteriak karena Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan " *saya pukul kamu pake kayu dan batu*", kemudian Terdakwa kembali memasukkan ke empat (4) jari tangannya kedalam lubang vagina saksi korban secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban hingga posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan penis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa merubah posisi saksi korban dengan mengangkat tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga posisi saksi korban nungging kemudian Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur sehingga Terdakwa menumpahkan sperma didalam lubang anus saksi korban, lalu saat Terdakwa diam sejenak, saksi korban langsung berontak dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ketanah kemudian saksi korban sempat mengambil pakaian dan melarikan diri sampai dikebun lalu saksi korban memakai celana sambil berlari tanpa menggunakan baju;

- Bahwa saksi merasa kesakitan ketika Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina saksi dan saksi sempat menolakdengan mengatakan saya tidak mau, akan tetapi Terdakwa menampar wajah saksi pake tangan Terdakwa sehingga saksi menjadi takut;
- Bahwa saksi tidak mau dan tidak rela dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa Trauma dan merasa ketakutan, selain itu saksi merasa sakit pada vagina saksi;

2. Saksi **Yulan Soisera,** keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Penyidik, sebaagi berikut :
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Penyidik Benar;
   - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kasus Pemerkosaan dan Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
   - Bahwa benar kejadian Pemerkosaan dan Pencabulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 jam 18.30 WIT di Kali Ekey Jalan Bhayangkara Burmeso Kab. Mamberamo Raya;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat hari itu juga Sabtu tanggal 23 Desember 2017, dan saat itu saksi sudah berada di rumah lagi duduk, kemudian saksi melihat korban sedang berlari dari arah belakang rumah dan ketika saksi mendengar korban bercerita kepada anak perempuannya yang bernama saudari Aminah Abiasit, dalam cerita tersebut terdengar bahwa “anak perempuan saya dapat perkosa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari seorang Polisi yang bernama David Griapon", selanjutnya saudari Aminah Abiasit menemui saksi di rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi sendiri pergi ke Polres Mamberamo Raya melaporkannya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dimasukkan kedalam sel tahanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa Trauma dan merasa ketakutan;

3. Saksi **Amina Abiasit,** keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Penyidik;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Penyidik Benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kasus Pemerkosaan dan Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa benar kejadian Pemerkosaan dan Pencabulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 jam 18.30 WIT di Kali Ekey Jalan Bhayangkara Burmeso Kab. Mamberamo Raya;
- Bahwa pada saat kejadian Pemerkosaan dan Pencabulan tersebut saksi masih sedang berada di kios PT. Along membeli gula kemudian saksi pulang ke rumah, di Jalan Bahayangkara Burmeso, sampai di rumah saksi cari mama saksi saudari Yohana Soisera tapi tidak ada, tidak lama kemudian om saksi yang bernama Yukan Soisera datang ke rumah tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 19.00 WIT korban datang ke rumah dalam keadaan berlari tidak memakai baju, kemudian korban bicara sambil menangis dan mengatakan "satu orang polisi perkosa saya", kemudian saksi bertanya kepada korban ciri-ciri orangnya bagaimana, lalu korban bilang "orangnya tinggi kepala botak", sehingga saksi bilang itu "David Griapon", kejadian tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada om saksi saudara Yulan Soisera. Kemudian om saksi melaporkan ke Polres Mamberamo Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa Trauma dan merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan **(a de charge)**, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Memberamo Raya dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wit Terdakwa yang saat itu sedang naik ojek bertemu dengan saksi korban didepan Gereja Pantekosta lalu Terdakwa memanggail saksi korban *"eh...koi sini",* tapi saat itu saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban, tetapi ditolak olah saksi korban lalu Terdakwa menampar wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban dengan cara mendorong tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil berkata *" jalan...jalan...jalan !"* ;
- Bahwa kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan melewati jalan samping gereja Pantekosta sampai di Kali Ekey Jalan Bhayangkara Burmeso Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam saksi korban dengan cara melakukan gerakan merabah pinggang Terdakwa seakan-akan menyelibkan sesuatu di pinggang sambil berkata "*saya tembak kamu sekarang saya ada bawa pistol ini*". sehingga saksi korban menjadi takut, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban duduk dipasir lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya kelubang vagina saksi korban, saksi korban berkata "*saya tidak mau*", sehingga Terdakwa menampar wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban merasa kesakitan dan merasa takut lalu Terdakwa memasukkan 4 (empat) jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang Vagina saksi korban kemudian menggerakkan jari tangan maju mundur, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh ketanah dengan posisi terjatuh dan telentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban dengan tubuh Terdakwa sambil menekan tubuh saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat melawan dan berteriak karena Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan " *saya pukul kamu pake kayu dan batu*", kemudian Terdakwa kembali memasukkan ke empat (4) jari tangannya kedalam lubang vagina saksi korban secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban hingga posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa merubah posisi saksi korban dengan mengangkat tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga posisi saksi korban nungging kemudian Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur sehingga Terdakwa menumpahkan sperma didalam lubang anus saksi korban, lalu saat Terdakwa diam sejenak, saksi korban langsung berontak dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ketanah kemudian saksi korban sempat mengambil pakaian dan melarikan diri sampai dikebun lalu saksi korban memakai celana sambil berlari tanpa menggunakan baju;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada ikatan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu buah) baju kaos lengan pendek berwarna hijau muda bertuliskan pucca dan bergambar boneka pada bagian depan.
- 1 (satu) celana pendek warna ungu.
- 1 (satu buah celana pendek warna biru dan bercorak bintang – bintang warna orange.
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bercorak kotak-kotak warna merah muda dan bercorak kotak-kotak warna hitam yang pada bagian ujung kedua kaki celana berles warna merah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Visum Et Repertum Nomor : 445/507/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juarni Sudarsono, dokter pemeriksa pada IGD Rumah Sakit bergerak Mamberamo Raya dengan hasil pemeriksaan yakni :

Alat Kelamin :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Vagina ; dari pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada alat kelamin korban dan tidak ada pendarahan pada kelamin korban
- Anus : Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka lecet

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur tidak diketahui, bangsa Indonesia warna kulit hitam, gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bagian anus. Di Unit Gawat Darurat korban hanya dilakukan pemeriksaan fisik luar, Luka yang dialami korban bersifat sementara dan dapat sembuh sendiri tanpa perawatan khusus.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan hasil Visum et Repertum tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 285 KUHP;

Subsidair : Melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka tidak dibuktikan lagi Dakwaan Subsidair dan bila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa diancam melanggar **Pasal 285 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
3. **Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;**
4. **Terhadap perempuan yang bukan isterinya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa David Yonathan Griapon** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. SOESILO, Politea Bogor, Hal 98 adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya sedangkan sedangkan "*ancaman kekerasan*" artinya ada daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang menyatakan bahwa Kekerasan atau ancaman Memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula pschische dwang (paksaan/tekanan pschis kejiwaan) yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa rangkaian unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan disini merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila dari salah satu unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur sudah terbukti terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wit Terdakwa yang saat itu sedang naik ojek bertemu dengan saksi korban didepan Gereja Pantekosta lalu Terdakwa memanggil saksi korban Yohana Soisera *"eh...koi sini",* tapi saat itu saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi korban Yohana Soisera dan menghalangi jalan saksi korban Yohana Soisera dari arah depan lalu memegang tangan saksi korban Yohana Soisera;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban Yohana Soisera, tetapi ditolak olah saksi korban Yohana Soisera lalu **Terdakwa menampar wajah saksi korban Yohana Soisera sebanyak 2 (dua) kali**;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban Yohana Soisera dengan cara mendorong tubuh saksi korban Yohana Soisera dengan kedua tangan Terdakwa sambil berkata *" jalan...jalan...jalan !"* kemudian saksi korban Yohana Soisera dan Terdakwa berjalan melewati jalan samping gereja Pantekosta sampai di Kali Ekey Jalan Bhayangkara Burmeso Kabupaten Mamberamo Raya, kemudian **Terdakwa mengancam saksi korban dengan cara melakukan gerakan merabah pinggang Terdakwa seakan-akan menyelibkan sesuatu di pinggang sambil berkata *"saya tembak kamu sekarang saya ada bawa pistol ini"*. sehingga saksi korban menjadi takut**, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Yohana Soisera duduk dipasir lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya kelubang vagina saksi korban, saksi korban berkata "*saya tidak mau*", sehingga **Terdakwa menampar wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban merasa kesakitan dan merasa takut** lalu Terdakwa memasukkan 4 (empat) jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang Vagina saksi korban kemudian menggerakkan jari tangan maju mundur, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh ketanah dengan posisi terjatuh dan telentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan tubuh Terdakwa sambil menekan tubuh saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat melawan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berteriak, **Terdakwa juga mengancam saksi korban dengan mengatakan " *saya pukul kamu pake kayu dan batu"*,** kemudian Terdakwa kembali memasukkan ke empat (4) jari tangannya kedalam lubang vagina saksi korban secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban hingga posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa merubah posisi saksi korban dengan mengangkat tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga posisi saksi korban nungging kemudian Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur sehingga Terdakwa menumpahkan sperma didalam lubang anus saksi korban, lalu saat Terdakwa diam sejenak, saksi korban langsung berontak dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ketanah kemudian saksi korban sempat mengambil pakaian dan melarikan diri sampai dikebun lalu saksi korban memakai celana sambil berlari tanpa menggunakan baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat tindakan Terdakwa yang mengancam dan menampar saksi korban sebagaimana tersebut diatas telah memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa tindakan Terdakwa selain menimbulkan rasa sakit, juga telah menimbulkan tekanan pschis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga saksi korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang pada akhirnya saksi korban menuruti apa saja yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia";**

Menimbang, bahwa arti dari pada **"*memaksa*" dari unsur ini adalah suatu perbuatan yang ditujukan bagi seorang perempuan karena bukan kemauannya sendiri sehingga tidak dapat melawan dan dengan terpaksa mau melakukan persetubuhan**, sedangkan yang dimaksud dengan **"*persetubuhan*" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani**. (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. SOESILO, Politea Bogor, Hal 209-210*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan **saksi korban Yohana Soisera** ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa ternyata bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saksi korban didepan Gereja Pantekosta lalu Terdakwa memanggail saksi korban *"eh...koi sini",* tapi saat itu saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanannya, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan menghalangi jalan saksi korban dari arah depan lalu memegang tangan saksi korban selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban, tetapi ditolak olah saksi korban sehingga **Terdakwa lalu menampar wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali**, selanjutnya **Terdakwa membawa saksi korban dengan cara mendorong tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil berkata *" jalan...jalan...jalan !"*** kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan melewati jalan samping gereja Pantekosta sampai di Kali Ekey, kemudian **Terdakwa mengancam saksi korban dengan cara melakukan gerakan merabah pinggang Terdakwa seakan-akan menyelibkan sesuatu di pinggang sambil berkata *"saya tembak kamu sekarang saya ada bawa pistol ini"*. sehingga saksi korban menjadi takut**, ketika sampai di kali Ekey, Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi korban hingga telanjang bulat, dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban duduk dipasir dan ketika **Terdakwa memasukkan jari tangannya kelubang vagina saksi korban, saksi korban berkata *"saya tidak mau"***, sehingga **Terdakwa menampar wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban merasa kesakitan dan merasa takut** lalu **Terdakwa memasukkan 4 (empat) jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang Vagina saksi korban kemudian menggerakkan maju mundur**, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh ketanah dengan posisi terjatuh dan telentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan tubuh Terdakwa sambil menekan tubuh saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat melawan dan berteriak karena **Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan *" saya pukul kamu pake kayu dan batu"***, kemudian **Terdakwa kembali memasukkan ke empat (4) jari tangannya kedalam lubang vagina saksi korban secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban hingga posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur secara berulang-ulang,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu Terdakwa meubah posisi saksi dengan mengangkat tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban dalam posisi nunging kemudian Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur sehingga Terdakwa menumpahkan sperma didalam lubang anus saksi korban, dan saat Terdakwa diam sejenak, saksi korban langsung berontak hingga Terdakwa jatuh ketanah kemudian saksi korban sempat mengambil pakaian dan melarikan diri sampai dikebun lalu saksi korban memakai celana lalu sambil berlari tanpa menggunakan baju sesampainya dirumah saksi korban lalu memakai baju dan bertemu dengan anak saksi Aminah Abiasit kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi korban kepada saksi Aminah Abiasiat serta saksi Sosisera sehingga saksi Soisera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamberamo Raya, dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan **Visum Et Repertum Nomor : 445/507/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juami Sudarsono, dokter pemeriksa pada IGD Rumah Sakit bergerak Mamberamo Raya dengan hasil pemeriksaan yakni :

Alat Kelamin :

- Vagina : dari pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada alat kelamin korban dan tidak ada pendarahan pada kelamin korban
- Anus : Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka lecet

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur tidak diketahui, bangsa Indonesia warna kulit hitam, gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bagian anus. Di Unit Gawat Darurat korban hanya dilakukan pemeriksaan fisik luar, Luka yang dialami korban bersifat sementara dan dapat sembuh sendiri tanpa perawatan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jari kedalam vagina saksi korban dan kemudian Terdakwa juga memasukkan penis Terdakwa kedalam anus/dubur saksi korban hingga mengeluarkan sperma bukanlah perbuatan persetubuhan karena yang dimaksud dengan **"*persetubuhan*" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga **"memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 289 KUHP** yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
3. **Memaksa seorang wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" telah diuraikan dalam penguraian unsur "barang siapa" dalam Dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh rangkaian pertimbangan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan primair ke dalam penguraian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah diuraikan dalam penguraian unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam Dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh rangkaian pertimbangan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan primair ke dalam penguraian unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam dakwaan subsidair sehingga unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Memaksa seorang wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";**

Menimbang, bahwa arti dari pada **"memaksa" dari unsur ini adalah suatu perbuatan yang ditujukan bagi seorang perempuan karena bukan kemauannya**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri sehingga tidak dapat melawan dan dengan terpaksa mau melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu Tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 18.30 wit Terdakwa yang saat itu sedang naik ojek bertemu dengan saksi korban didepan Gereja Pantekosta lalu Terdakwa memanggail saksi korban *"eh...koi sini",* tapi saat itu saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan menghalangi jalan saksi korban dari arah depan lalu memegang tangan saksi korban
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban, tetapi ditolak olah saksi korban sehingga **Terdakwa lalu menampar wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali**;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa membawa saksi korban dengan cara mendorong tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil berkata *" jalan...jalan...jalan !"*** kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan melewati jalan samping gereja Pantekosta sampai di Kali Ekey, kemudian **Terdakwa mengancam saksi korban dengan cara melakukan gerakan merabah pinggang Terdakwa seakan-akan menyelibkan sesuatu di pinggang sambil berkata *"saya tembak kamu sekarang saya ada bawa pistol ini"*. sehingga saksi korban menjadi takut**, ketika sampai di kali Ekey, Terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi korban hingga telanjang bulat, dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban duduk dipasir dan ketika **Terdakwa memasukkan jari tangannya kelubang vagina saksi korban, saksi korban berkata *"saya tidak mau"***, sehingga **Terdakwa menampar wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban merasa kesakitan dan merasa takut** lalu **Terdakwa memasukkan 4 (empat) jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang Vagina saksi korban kemudian menggerakkan maju mundur**, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh ketanah dengan posisi terjatuh dan telentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tubuh Terdakwa sambil menekan tubuh saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat melawan dan berteriak karena **Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan " *saya pukul kamu pake kayu dan batu"***, kemudian **Terdakwa kembali memasukkan ke empat (4) jari tangannya kedalam lubang vagina saksi korban secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban hingga posisi tengkurap kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa meubah posisi saksi dengan mengangkat tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban dalam posisi nunging kemudian Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang anus saksi korban kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur sehingga Terdakwa menumpahkan sperma didalam lubang anus saksi korban**, dan saat Terdakwa diam sejenak, saksi korban langsung berontak hingga Terdakwa jatuh ketanah kemudian saksi korban sempat mengambil pakaian dan melarikan diri sampai dikebun lalu saksi korban memakai celana lalau sambil berlari tanpa menggunakan baju sesampainya dirumah saksi korban lalu memakai baju dan bertemu dengan anak saksi korban yaitu saksi Aminah Abiasit kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi korban kepada saksi Aminah Abiasiat serta saksi Sosisera sehingga saksi Soisera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamberamo Raya, dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan **Visum Et Repertum Nomor : 445/507/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juarni Sudarsono, dokter pemeriksa pada IGD Rumah Sakit bergerak Mamberamo Raya dengan hasil pemeriksaan yakni :

Alat Kelamin :

- Vagina : dari pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada alat kelamin korban dan tidak ada pendarahan pada kelamin korban
- Anus : Dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka lecet

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur tidak diketahui, bangsa Indonesia warna kulit hitam, gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bagian anus. Di Unit Gawat Darurat korban hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan pemeriksaan fisik luar, Luka yang dialami korban bersifat sementara dan dapat sembuh sendiri tanpa perawatan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan Visum et Repertum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa membuka baju saksi korban dan memasukkan keempat jari tangan Terdakwa kedalam vagina saksi korban dan kemudian Terdakwa juga memasukkan penis Terdakwa kedalam anus/dubur saksi korban hingga mengeluarkan sperma adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 289 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (***STRAFUITSLUITINGSGRONDEN***), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif **(vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004)**; –

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami trauma dan malu;
- Terdakwa adalah Anggota Polri yang seharusnya dapat menunjukkan sikap mengayomi dan perilaku yang baik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu buah) baju kaos lengan pendek berwarna hijau muda bertuliskan pucca dan bergambar boneka pada bagian depan.
- 1 (satu) celana pendek warna ungu.
- 1 (satu buah celana pendek warna biru dan bercorak bintang – bintang warna orange.
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bercorak kotak-kotak warna merah muda dan bercorak kotak-kotak warna hitam yang pada bagian ujung kedua kaki celana berles warna merah.

Karena faktanya barang-barang tersebut adalah milik dari saksi korban Yohana Soisera maka haruslah dikembalikan kepada pemilknya yaitu saksi korban Yohana Soisera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan ketentuan **Pasal 289 KUHP** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **David Yonathan Griapon** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa David Yonathan Griapon** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyerang Kehormatan Susila"** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu buah) baju kaos lengan pendek berwarna hijau muda bertuliskan pucca dan bergambar boneka pada bagian depan.
   - 1 (satu) celana pendek warna ungu.
   - 1 (satu buah celana pendek warna biru dan bercorak bintang – bintang warna orange.
   - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bercorak kotak-kotak warna merah muda dan bercorak kotak-kotak warna hitam yang pada bagian ujung kedua kaki celana berles warna merah.

   Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Yohana Soisera;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018** oleh kami **Helmin Somalay, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Cita Savitri, S.H.,M.H.,** dan **Syafruddin, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura **Nomor 14/Pid B/2018/PN Jap tanggal 30 Januari 2018**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Pesta Simanjuntak, S.H.,** Panitera Pengganti, **Natalia Ramma, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa;

Hakim Anggota :	Hakim Ketua,
Cita Savitri, S.H.,M.H.	**Helmin Somalay, S.H.,M.H.**
Syafruddin, S.H.	

Panitera Pengganti

Pesta Simanjuntak, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)